



PUTUSAN

Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan/putusan itsbat nikah dalam rangka perceraian (cerai talak) antara:

PEMOHON, lahir di Wanci, tanggal 16 Juni 1968, golongan darah O, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan LSM, tempat tinggal di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Pemohon"**;

m e l a w a n :

TERMOHON, lahir di Wanci, tanggal 23 Agustus 1972, golongan darah O, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2016 mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka perceraian (cerai talak) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb, tanggal 07 Oktober 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, namun

Halaman 1 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah pembantu pencatat nikah Kelurahan Wale yang bernama Muhamad Bintan dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah orangtua kandung Termohon yang bernama H. Harun, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama La Mimi dan La Ndiki dengan mahar seperangkat alat sholat;

1. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Wameo, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan tinggal sampai selama 8 (delapan) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat dan terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon lagi sampai bulan Agustus 2013;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama:

- ANAK I, umur 11 tahun.

- ANAK II, umur 9 tahun.

- ANAK III, umur 5 tahun.

- ANAK IV, umur 3 tahun.

anak pertama dan kedua dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak ketiga dan keempat dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun pada bulan Agustus 2013, Pemohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama karena Pemohon sudah tidak sanggup untuk tinggal bersama Termohon, dikarenakan Termohon selama ini tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun;

4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Halaman 2 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, selanjutnya menjatuhkan penetapan/putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tahun 2005 adalah sah menurut hukum;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dan menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan kehadiran Pemohon dan Termohon di muka sidang, maka Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah menunjuk langsung mediator dari kalangan Hakim atas nama Masri Olii, S. Ag, S.H, M.H, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb, tanggal 07 November 2016, dan dari laporan Mediator tersebut tertanggal 07 November 2016, menyatakan diantara kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam persidangan maupun melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan

Halaman 3 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Termohon ini.
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tahun 2005, Pemohon tidak mencatumkan Nomor Akta Nikah dan tanggal perkawinan sehingga tidak jelas sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam gugatannya ;
3. Bahwa jika perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat ataupun hilang, maka Pemohon harus mengajukan Isbat Nikah melalui Pengadilan Agama tempat berdomisilinya Pemohon supaya perkawinan Pemohon dan Termohon mempunyai kekuatan hukum ;
4. Bahwa salah satu syarat mengajukan gugatan perceraian di [Pengadilan Agama, Pemohon harus memperlihatkan Akta Nikah atau Foto Copy, tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan Akta Nikah tersebut sehingga gugatan tersebut kabur atau harus ditolak ;
5. Bahwa dalam perihal Pemohon menyantumkan Cerai talak / Isbat Nikah, tetapi Pemohon tidak mencantumkan Nomor dan tanggal putusan Isbat Nikah dalam gugatannya kapan dan di Wilayah hukum Pengadilan Agama mana diputuskan Isbat Nikah tersebut ;
6. Bahwa tempat perkawinan Termohon dan Pemohon, Pemohon menyebutkan perkawinan dilaksanakan di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio oleh orang tua Termohon pada tahun 2005, tetapi perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Wameo dahulu Kecamatan Betoambari oleh Pembantu Pencatat Nikah Kelurahan Wale oleh Muhamad Bintang dengan mahar terutang ;

Halaman 4 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menurut hukum gugatan demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima; Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima / NO (*Niet Ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

I. Dalam Konvensi

Bahwa setelah Termohon mempelajari surat permohonan Pemohon, maka secara tegas Termohon menolak dalil-dalil Pemohon yang dimaksud, sepanjang yang tidak secara tegas Termohon akui mengenai kebenarannya, diantara ketidak benaran dalil-dalil Pemohon tersebut yang perlu Termohon ungkapkan adalah sebagai berikut;

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dijadikan Pemohon sebagai dasar mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Baubau, Termohon menilai dalil-dalil yang menjadi dasar pemohon secara tegas Termohon menolak dalil-dalil dari Pemohon, karena ketidak benaran dalil-dalil Pemohon yang nantinya akan memutar balikan fakta yang akan menyesatkan Pengadilan Agama Baubau dalam memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya, oleh sebab itu untuk menghindari tersesatnya Pengadilan Agama Baubau dalam mengadili perkara ini Termohon perlu terlebih dahulu menguraikan latar belakang perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka dengan status Pemohon adalah berstatus Duda dan status Termohon adalah Janda, yang akad nikahnya pada Tahun
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama : ANAK I , lahir di Baubau pada tanggal 28 Februari 2006, ANAK II

Halaman 5 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Baubau pada tanggal 01 Maret 2007, ANAK III lahir di Baubau pada tanggal 15 April 2011, ANAK IV lahir di Baubau pada tanggal 26 Nopember 2012 ;

2. Bahwa Pemohon berdalil mengatakan Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Wameo dahulu Kecamatan Betoambari sekarang Kecamatan Batupoaro Kota Baubau dengan berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro ,Kota Baubau dan terakhir Pemohon tinggalkan rumah sejak bulan April tahun 2011 ;
3. Bahwa kemudian Pemohon berdalil kembali sejak Tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, padahal di tahun 2010 tidaklah mungkin terjadi perselisihan dan pertengkaran, karna Tahun 2010,Termohon dan Pemohon rukun-rukun saja ; sifat egois, adalah sesungguhnya dalil egoisme Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, adalah sesungguhnya dalil Pemohon sendiri yang tidak menghargai Termohon sebagai istri Pemohon;
4. Bahwa juga Pemohon berdalil pula penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah tidak menghargai Pemohon, yang benar adalah Pemohon memutar balikkan fakta, karena sesungguhnya dalil Pemohon sendiri yang tidak menghargai Termohon sebagai isteri Pemohon ;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon berdalil, puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Mei 2013, dan meninggalkan tempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Batuoaro, Kota baubau dalil tersebut tidaklah benar karena pada Bulan April 2011 Pemohon secara diam-diam tinggalkan Termohon bersama ke 4 anak-anaknya dan ternyata kepergiannya tersebut telah kawin sirih dengan perempuan kafe yang sampai sekarang masih hidup satu atap dan walaupun perbuatan Pemohon demikian Termohon tetap bersabar dan menunggu agar Pemomhon kembali sadar ;

Halaman 6 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2010, Pemohon meninggalkan Termohon bersama ke empat orang anaknya , Pemohon juga telah membawa harta bersama Termohon dengan 3 buah kendaraan sepeda motor dan 1 buah mobil Avansa yaitu : 1(satu) buah kendaraan sepeda motor merek smas warna hitam, 2(dua) buah kendaraan sepeda motor merek smas warna biru dan 1 buah mobil Avansa warna putih sampai sekarang kendaraan tersebut tidak dikembalikan oleh Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis yang mengadili perkara ini kiranya kendaraan tersebut dapat dikembalikan kepada Termohon ;
7. Bahwa Pemohon berdalil Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah sudah selama 3 Tahun 3 Bulan, yang benar adalah selama 5 Tahun 4 Bulan, sejak Bulan April Tahun 2011 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2016,atau 64 bulan terhitung sejak Pemohon tinggalkan rumah sesuai dengan gugatan awal Pemohon dengan Nomor registrasi Pengadilan Agama Baubau Nomor : 0206/Pdt.G/2016/PA.BB tanggal 12 Juli 2016 ;
8. Bahwa selanjutnya Pemohon berdalil pula bahwa atas pertengkaran dan perselisihan tersebut diatas Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil, benar pernah dinasehati oleh keluarga Termohon,disebabkan karena pada tahun 2011 Pemohon telah kawin sirih dengan perempuan kafe yang sampai sekarang masih hidup satu atap dengan perempuan tersebut ;
9. Bahwa mengingat anak-anak Termohon belum MUMAYYIZ,yang menurut kompilasi hukum Islam pasal 156 huruf (a) anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dan Termohon selaku ibunya, dan ayat (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggunga jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri 21 tahun, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut,Termohon mohon pemeliharannya diserahkan kepada Termohon ;

Halaman 7 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena ke dua orang anak Termohon yang bernama : ANAK I umur 11 tahun dan ANAK II umur 10 tahun masih dalam penguasaan Pemohon, maka Termohon mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya diserahkan kepada pemeliharaan Termohon dengan alasan ke dua anak tersebut sudah putus sekolah ;
11. Bahwa terhadap permohonan talak yang diajukan Pemohon dalam perkara Konvensi tersebut, dengan adanya alasan sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas, maka Termohon selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut syari'at Islam, maka Termohon juga mohon perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai istri berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini.

II. Dalam Rekonvensi

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam uraian mengenai perkara Konvensi tersebut diatas, maka pada kesempatan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi menyangkut Nafkah Iddah, Madiyah, dan Mut'ah dan hadhanah sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa sejak pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2005, hingga saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Baubau, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampu-mampunya sebagai isteri mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui Pengadilan Agama Baubau dalam perkara ini Pemohon Konvensi/Tergugat

Halaman 8 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berupaya akan menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikitpun mengenai hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selama ini diabaikan.

2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berprofesi sebagai LSM/Kontraktor dengan rata-rata penghasilan Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) setiap bulan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga sebagai Direktur CV Azis Elektrik Mandiri yang berkedudukan di Wangi-wangi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya tidak pernah secara pasti memberikan nafkah bagi kepentingan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan terlebih lagi semenjak pisah ranjang sekitar Bulan April Tahun 2011 atau 64 bulan terakhir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan ke empat orang anak-anaknya, oleh sebab itu wajar dan patut apabila untuk nafkah Madiyah (nafkah lampau) yang tidak diberikan sejak minimal dari Bulan April Tahun 2011, hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah Madiyah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan, Nafkah Iddah (masa tunggu 3 bulan) Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya, Mut'ah (pemberian harta, makanan, dan pakaian) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), hadanah 4 orang anak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sehingga apabila diperhitungkan hingga perkara ini diajukan ke pengadilan, Nafkah Madiyah, Iddah, Mut'ah dan hadanah yang belum terbayarkan dari pemohon adalah;

Nafkah Madiyah/Lampau	64 bulan x Rp. 3.000.000,-	= Rp. 192.000.000,-
Nafkah Iddah	3 bulan x Rp. 3.000.000,-	= Rp. 9.000.000,-
Mut'ah		= Rp. 50.000.000,-
Mahar yang terutang		= Rp. 35.000.000,-
Biaya hadhanah 4 orang anak sampai dewasa		= <u>Rp. 200.000.000,-</u>
Total		= Rp. 486.000.000,-

Halaman 9 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, Di mohon kepada Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) setiap hari lalai menjalankan isi putusan.
4. Bahwa kondisi lahir dan batin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga mohon pula kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Uit Voorbijvoraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kepada Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara

I. DALAM KONVENSI

Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan.

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing ;

Nafkah Madiyah selama 64 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 192.000.000,-

Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 3.000.000, = Rp. 9.000.000,-

Mut'ah = Rp. 50.000.000,-

Halaman 10 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahar yang terutang sebesar	= Rp. 35.000.000,-
Biaya hadanah 4 orang anak sampai dewasa	= <u>Rp. 200.000.000,-</u>
Total	= Rp. 486.000.000,-

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengembalikan 3 buah kendaraan sepeda motor merek smas warna hitam dan warna biru, 1 buah mobil Avansa warna putih kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau ;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbijvoraad*).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa sehubungan dengan eksepsi Termohon yang bukan mengenai kompetensi kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara ini;

Bahwa atas eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi yang diajukan Termohon mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak jelas dan tidak beralasan hukum;
- Bahwa mengenai harta perkawinan Pemohon dan Termohon sudah diambil Termohon selebihnya termasuk kendaraan motor, namun mengenai mobil Pemohon tidak pernah memiliki mobil;

Halaman 11 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selebihnya Pemohon Konvensi tetap berdalih sesuai dalam permohonan konvensinya semula;
- Bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensinya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

- SAKSI-SAKSI:

1. SAKSI I, lahir di Wanci, tanggal 22 November 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Ratna;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wolio, Kota Baubau sekitar tahun 2005;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah saat itu yang bernama Muhamad Bintang atas kuasa dari wali Termohon yang disaksikan pula oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama La Mimi dan La Ndiki;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu yakni ayah kandung Termohon bernama H. Harun;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan Termohon seingat saksi adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 12 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri menyaksikan terjadi ijab qabul pada pernikahan kedua pihak tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;

2. SAKSI II, lahir di Wanci, tanggal 06 Juni 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan kenal Termohon bernama Ratna setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tahun 2005;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah saat itu yang bernama Muhamad Bintang atas kuasa dari wali Termohon yang disaksikan pula oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama La Mimi dan La Ndiki;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu yakni ayah kandung Termohon sendiri bernama H. Harun;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan Termohon seingat saksi adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 13 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri menyaksikan terjadi ijab qabul pada pernikahan kedua pihak tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;

3. SAKSI III, lahir di Kaindea, tanggal 19 Juli 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Instalator Listrik, bertempat tinggal di Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Ratna;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi Pemohon profesinya dulu sebagai kontraktor, namun saat ini sebagai anggota LSM di Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, bahkan setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak, dan setahu saksi Pemohon menafkahi dan membiayai istri dan anak-anaknya selama ini dengan memberikan uang perbulan kepada Termohon sekitar dua juta hingga lebih;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak memiliki kendaraan mobil, hanya kendaraan motor saja yang dipakai untuk bekerja sehari-hari;

Halaman 14 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, saat ini hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2013 yang disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung permasalahan yang dipertengkarkan antar keduanya, namun yang saksi dengar langsung dari Pemohon maupun keluarga Pemohon pertengkarannya tersebut terjadi dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sehingga menyebabkan keduanya sering cekcok mulut terus-menerus;
- Bahwa dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut setahu saksi sejak pertengahan tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, yang mana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya yang sering cekcok;
- Bahwa setahu saksi, sejak keduanya berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon tinggal di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi, pernah dari pihak keluarga berupaya menasihati keduanya untuk tidak bercerai, namun Pemohon sudah tidak menginginkan hidup bersama Termohon lagi;

4. SAKSI IV, lahir di Mandati, tanggal 06 November 1986, agama Islam, pendidikan terakhir D3 (Keperawatan), pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon karena menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Halaman 15 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, bahkan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dulunya berprofesi sebagai kontraktor dan mempunyai penghasilan yang cukup sehingga selama keduanya hidup bersama, setahu saksi Pemohon selalu memberikan nafkah perbulan kepada Termohon dan anak-anaknya sekitar dua juta bahkan lebih dari itu;
- Bahwa setahu saksi selama hidup bersama, Pemohon dan Termohon tidak memiliki kendaraan mobil, kecuali hanya motor yang dipakai untuk Pemohon bekerja, namun saksi pernah melihat Pemohon bekerja menggunakan mobil, akan tetapi mobil tersebut merupakan mobil yang disewa atau dirental oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sekitar akhir tahun 2012 saat anak ke empat Pemohon dan Termohon lahir, hubungan keduanya sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat langsung keduanya bertengkar mulut saat saksi sedang berkunjung ke tempat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sendiri, pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan masalah Termohon yang tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga, yang mana Termohon selalu menuntut lebih dari apa yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon selama ini terutama yang bersifat materi, akibatnya antara keduanya sering cekcok mulut terus-menerus;
- Bahwa dari ketidakharmonisan rumah tangga keduanya setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013, yang mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah keduanya sudah tidak saling peduli lagi, kecuali hanya untuk kepentingan anak-anak Pemohon dengan Termohon;

Halaman 16 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon sudah tidak bekerja sebagai kontraktor lagi melainkan sebagai anggota LSM di Kota Baubau, sehingga tidak mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Pemohon pernah berupaya merukunkan rumah tangga keduanya, namun Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi karena sering bertengkar;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi membenarkan dan menerimanya, sedangkan Termohon Konvensi keberatan atas keterangan dari saksi-saksi Pemohon Konvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti selainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pula dibebani pembuktian;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan telah siap mengajukan saksi-saksi untuk membela hak-haknya di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI I, lahir di Kalidupa, tahun 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon menikah sekitar tahun 2005 yang saat itu dinikahkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau bernama Muhamad Bintang atas kuasa dari wali Termohon yakni ayah kandung Termohon sendiri dan disaksikan pula oleh 2 orang saksi, namun maharnya masih terhutang;

Halaman 17 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung mengenai penyerahan mahar/maskawin dari Pemohon kepada pihak Termohon, namun saksi hanya diberitahukan oleh Termohon bahwa maharnya belum dibayarkan;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan keduanya telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya awalnya baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun yang saksi ketahui antara keduanya telah pisah lama sekitar tahun 2011 hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi, sejak keduanya berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;

2. SAKSI II, lahir di Kalidupa, tanggal 31 Desember 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih merupakan keluarga Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon menikah sekitar tahun 2005 yang saat itu dinikahkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau bernama Muhamad Bintang atas kuasa dari wali Termohon yakni ayah kandung Termohon sendiri dan disaksikan pula oleh 2 orang saksi, namun maharnya masih terhutang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung mengenai penyerahan mahar/maskawin dari Pemohon kepada pihak Termohon, namun saksi hanya diberitahukan oleh Termohon bahwa maharnya belum dibayarkan;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan keduanya telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon yang sebenarnya;

Halaman 18 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa setahu saksi hubungan keduanya awalnya baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis;

-Bahwa saksi tidak mengetahui langsung permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun yang saksi dengar dari Termohon masalah nafkah yang sudah tidak diberikan oleh Pemohon;

-Bahwa setahu saksi keduanya telah pisah lama yang mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon sekitar tahun 2011 hingga saat ini;

-Bahwa setahu saksi, sejak keduanya berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;

3. SAKSI III, lahir di Wanci, tanggal 01 November 1961, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi merupakan bibi Termohon;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon setelah menikah dengan Termohon;

-Bahwa Termohon dan Pemohon menikah sekitar tahun 2005 yang saat itu dinikahkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau bernama Muhamad Bintang atas kuasa dari wali Termohon yakni ayah kandung Termohon sendiri dan disaksikan pula oleh 2 orang saksi, namun setahu saksi mahar/maskawinnya masih terhutang;

-Bahwa saksi tidak melihat langsung mengenai penyerahan mahar/maskawin dari Pemohon kepada pihak Termohon karena saat itu saksi sedang berada dibelakang rumah tempat Pemohon dengan Termohon menikah, namun saksi hanya diberitahukan oleh Termohon bahwa maharnya belum dibayarkan;

-Bahwa setahu saksi dari pernikahan keduanya telah dikaruniai empat orang anak;

-Bahwa setahu saksi, saat hidup bersama Termohon, Pemohon bekerja sebagai kontraktor dan mempunyai penghasilan yang cukup, sehingga Pemohon biasanya memberikan Termohon uang perbulan kurang lebih sekitar tujuh juta;

Halaman 19 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya awalnya baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun yang saksi dengar dari Termohon masalah nafkah yang sudah tidak diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keduanya telah pisah lama yang mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon sekitar tahun 2011 hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi, sejak keduanya berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon bekerja sebagai anggota LSM di Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga Termohon pernah berupaya merukunkan rumah tangga keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti selainnya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tetap pada jawaban rekonvensinya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Konvensinya serta gugatan rekonvensinya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

EKSEPSI

Halaman 20 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim menanggapi eksepsi yang diajukan Termohon;

Menimbang bahwa eksepsi Termohon bukan mengenai kewenangan mengadili melainkan terkait materiil perkara yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat cukup dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir perkara ini;

Menimbang bahwa apa dinyatakan dalam eksepsi Termohon, sesungguhnya sedang dilaksanakan oleh Pemohon demi mendapatkan kepastian hukum dalam beracara di Pengadilan Agama tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama selain hukum acara perdata, juga termasuk hukum acara perdata khusus (Perdata Islam);

Menimbang bahwa sebuah perkawinan yang tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang sudah seharusnya diitsbatkan atau disahkan terlebih dahulu, dan pengesahan perkawinan bagi orang yang beragama Islam hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama sebagaimana pengesahan nikah ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pasal 2 ayat (5) jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan dua kali yakni dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, serta pasal 7 ayat (2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa dalam beracara di Pengadilan Agama, dibolehkan mengesahkan perkawinannya (pernikahan) untuk kepentingan perceraian, dan hal ini dijelaskan dalam pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun dalam penyelesaian perkara tersebut tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Termohon tidak jelas (*obscuur*) dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 21 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa saat persidangan yang telah ditetapkan dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon menghadap di muka sidang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi melalui mediator dari kalangan Hakim atas nama Masri Olii, S. Ag, S.H, M.H, sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka perceraian (cerai talak) dan yang menjadi pokok masalah dalam permohonan tersebut antara lain sebagai berikut;

- bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon selama ini tidak tercatat oleh Pejabat yang berwenang;
- bahwa menurut Pemohon, perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, telah

Halaman 22 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam, namun menurut Termohon mahar/maskawin dari Pemohon masih terhutang;

- bahwa Pemohon bermaksud mengitsbatkan perkawinannya dalam rangka untuk menceraikan Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2013;
- bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa pertengkaran yang terus menerus terjadi dikarenakan Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- bahwa akibat dari kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon, menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 hingga sekarang;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (a), jo. Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepentingan perceraian yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tahun 2005, yang dinikahkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Wolio yang saat itu bernama Muhamad Bintang atas kuasa dari wali Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Termohon sendiri bernama H. Harun, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama La Mimi dan La Ndiki serta adanya ijab Kabul dan penyerahan mahar/maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 23 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk kepentingan perceraian terhadap Termohon, karena selama ini perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R. Bg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"

Menimbang bahwa untuk dapat pula melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wolio, Kota Baubau sekitar tahun 2005, yang mana dinikahkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bernama Muhamad Bintang atas kuasa dari wali Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Termohon sendiri bernama H. Harun, serta disaksikan oleh 2

Halaman 24 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama La Mimi dan La Ndiki, dan saksi sendiri menyaksikan pula pernikahan para Pemohon yang mana terjadi ijab kabul di dalamnya dan ada pula penyerahan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan, dan keduanya sejak nikah sampai sekarang masih tetap beragama Islam, dan tidak ada pula yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, bahkan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wolio, Kota Baubau sekitar tahun 2005, yang mana dinikahkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bernama Muhamad Bintang atas kuasa dari wali Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Termohon sendiri bernama H. Harun, serta disaksikan oleh 2 orang yang bernama La Mimi dan La Ndiki, dan saksi sendiri menyaksikan pula pernikahan para Pemohon yang mana terjadi ijab kabul di dalamnya dan ada pula penyerahan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan, dan keduanya sejak nikah sampai sekarang masih tetap beragama Islam, dan tidak ada pula yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, bahkan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 25 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa saksi ketiga Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi ketiga Pemohon mengenai dalil-dalil atas ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang mana saksi mengatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak awal tahun 2013 dikarenakan keduanya sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui langsung permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hanya saja yang saksi dengar langsung dari Pemohon maupun keluarga Pemohon tentang persoalan Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sehingga menyebabkan keduanya sering cekcok mulut terus-menerus, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan yang saksi ketahui saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013 sampai sekarang, dan antara keduanya tidak saling peduli satu sama lain lagi. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi keempat Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi keempat Pemohon mengenai mengenai dalil-dalil atas ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang mana saksi mengatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak anak ke empat Pemohon dengan Termohon lahir yakni sekitar akhir tahun 2012, yang mana keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus, dan saksi sendiri pernah melihat keduanya bertengkar saat saksi

Halaman 26 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung ke tempat Pemohon dan Termohon, dan yang saksi ketahui pertengkaran keduanya disebabkan karena Termohon yang tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga dan juga Termohon selalu menuntut lebih dari apa yang telah diberikan oleh Pemohon termasuk yang bersifat materi, akibat dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga tersebut membuat Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan yang saksi ketahui saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, dan antara keduanya tidak saling peduli satu sama lain lagi. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa keterangan saksi ketiga dan keempat Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga tersebut terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi tersebut mengatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut terus-menerus, meskipun saksi ketiga Pemohon tidak mengetahui langsung permasalahan sebenarnya, namun saksi keempat mengetahui kemelut rumah tangga keduanya, dan kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013 (bulan Agustus) sampai sekarang, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Termohon di dalam persidangan membantah/keberatan atas dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, oleh karenanya Termohon pula dibebani pembuktian akan bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membela hak-haknya di muka sidang, Termohon mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa saksi pertama Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat dan

Halaman 27 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri tentang apa yang harus dibuktikan oleh Termohon, yang mana saksi mengatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005, namun tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang, dan yang saksi dengar dari Termohon bahwa Pemohon belum melunasi mahar perkawinannya dengan Termohon, dan setuju saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis saat ini, namun saksi tidak mengetahui permasalahan sebenarnya, hanya saja yang saksi ketahui keduanya telah pisah tempat tinggal, yang mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2011, Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat sebagian untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi kedua Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Termohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri tentang apa yang harus dibuktikan oleh Termohon, yang mana saksi mengatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 yang saat itu dinikahkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, namun tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi yang saksi dengar dari Termohon bahwa Pemohon belum melunasi mahar perkawinannya dengan Termohon sampai sekarang, dan setuju saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui permasalahan sebenarnya, hanya saja yang saksi ketahui Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon lagi, bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal, yang mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2011, Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi ketiga Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi ketiga Termohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat dan

Halaman 28 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri tentang apa yang harus dibuktikan oleh Termohon, yang mana saksi mengatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 yang saat itu dinikahkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, atas kuasa dari wali Termohon yang saat itu merupakan ayah kandung Termohon sendiri, namun perkawinan tersebut tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi yang saksi dengar dari Termohon bahwa Pemohon belum melunasi mahar perkawinannya dengan Termohon sampai sekarang, saksi memang tidak melihat proses penyerahan maharnya saat itu karena saksi sedang berada dibelakang rumah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikahnya, saksi hanya diberitahu Termohon kalau maharnya belum dibayarkan, dan setuju saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis karena Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon lagi, bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal, yang mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2011, Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa keterangan ketiga saksi Termohon terdapat beberapa kesesuaian keterangan antara satu dengan yang lain, yang mana ketiga saksi tersebut mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon memang merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005, namun pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, dan menurut saksi mahar dari pernikahan tersebut belum dibayarkan oleh Pemohon, namun ketiga saksi tersebut tidak melihat langsung proses penyerahan maharnya saat itu, ketiga saksi tersebut hanya diberitahukan oleh Termohon bahwa maharnya belum terbayarkan, dan meskipun saksi pertama Termohon tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, namun saksi kedua dan ketiga Termohon menerangkan bahwa permasalahannya dikarenakan Pemohon tidak menafkahi Termohon lagi, dan ketiga saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan ketiga orang saksi tersebut sebagian merupakan keterangan yang

Halaman 29 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diberitahukan saja (testimoni de auditu), sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagian sebagai alat bukti, selebihnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawab-menjawab para pihak, serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta peristiwa dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, namun saat itu tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang;
2. Bahwa menurut saksi-saksi Pemohon yang menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, bahwa Pemohon telah menyerahkan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sedangkan saksi-saksi Termohon yang hanya diberitahukan oleh Termohon menyatakan Pemohon belum membayarkan mahar pernikahannya;
3. Bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan pengesahan/itsbat nikahnya dengan Termohon sekaligus untuk menceraikan Termohon;
4. Bahwa Termohon di muka sidang telah mengakui antara Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005, bahkan keduanya telah dikaruniai 4 (empat orang anak);
5. Bahwa Pemohon selaku kepala rumah tangga dahulu profesinya sebagai kontraktor yang mempunyai penghasilan cukup sehingga dapat memenuhi kebutuhan Termohon dan keempat anak Pemohon dengan Termohon, namun saat ini pekerjaan Pemohon hanya sebagai anggota LSM yang berada di wilayah Kota Baubau dengan penghasilan yang tidak tetap;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak anak keempat Pemohon dengan Termohon lahir (akhir tahun 2012) hingga awal tahun 2013 mulai tidak harmonis;
7. Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut secara terus-menerus;

Halaman 30 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu karena persoalan Termohon yang tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga, bahkan menuntut lebih dari apa yang diberikan Pemohon selama ini;
9. Bahwa akibat kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
10. Bahwa dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang tanpa saling peduli lagi satu sama lain;
11. Bahwa keduanya pernah diupayakan rukun kembali oleh pihak keluarga, namun Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi;

Menimbang bahwa dari berbagai uraian fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim pun telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Wolio Kota Baubau, berdasarkan Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama Baubau dalam perkara a quo dengan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb., dan keduanya telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, lahir pada tanggal 28 Februari 2006, ANAK II, lahir pada tanggal 01 Maret 2007, ANAK III, lahir pada tanggal 15 April 2011 dan ANAK IV, lahir pada tanggal 26 November 2012;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2012 hingga sekarang;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa telah ternyata Pemohon mengakui telah pergi meninggalkan Termohon saat terjadi puncak pertengkaran antara keduanya;

Halaman 31 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang tanpa saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa Pemohon saat ini berprofesi sebagai LSM di Kota Baubau dan tinggal di Kecamatan Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Bahwa dari pihak keluarga pernah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah semaksimal berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali serta mengurungkan niat Pemohon untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil pula;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum memutuskan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-

Halaman 32 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (a) yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang

Halaman 33 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”;

Menimbang bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, lagi pula Pemohon sendiri telah meninggalkan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya Termohon tidak dengan kemauannya sendiri untuk diceraikan Pemohon, namun Pemohon sendiri yang sudah tidak menginginkan berumah tangga dengan Termohon akibat sifat Termohon yang demikian tersebut, dan telah ternyata sejak bulan Agustus 2013 sampai putusan ini dibacakan dalam persidangan, keduanya telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 bulan, sehingga apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, karena salah satu pihak atau keduanya sudah tidak menghendaki untuk bersatu lagi, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi para pihak, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Halaman 34 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Al qur'an :

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

Artinya : "Dan **وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**
Jika mereka
telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah terbukti dan beralasan hukum yang mana antara keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus, bahkan diantara keduanya terbukti telah pisah selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan (42 bulan), sehingga apabila disandarkan dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 mengenai izin ikrar talak tersebut telah memenuhi Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk mengirimkan/menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan bersandar dari ketentuan tersebut dalam perkara permohonan cerai talak, Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan serta Pegawai Pencatat

Halaman 35 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam jawaban konvensi, Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah Madiyah/Lampau selama 64 (enam puluh empat) bulan sebesar Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) perbulan, totalnya sebesar Rp 192.000.000.00,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) perbulan, totalnya sebesar Rp 9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah),
4. Mahar yang terutang sebesar Rp 35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan
5. Nafkah pemeliharaan untuk 4 (empat) orang anak dihitung sejak perceraian sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa, segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termuat kembali dalam pertimbangan pada gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya menyampaikan mengenai tuntutan mahar yang terutang sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam konvensi bahwa tidak ada hutang tersebut, sedangkan untuk nafkah-nafkah yang harus dipenuhi paska perceraian, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena nilainya tidak sebanding dengan profesi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang hanya sebagai anggota

Halaman 36 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LSM dan bukan sebagai seorang kontraktor lagi yang mana penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak menentu pendapatannya;

Menimbang bahwa ternyata tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengenai nominal gugatan rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan berapa nominal yang pantas diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sesuai dengan profesi dan penghasilannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa karena perbedaan sebagaimana diuraikan di atas tetap dipertahankan oleh masing-masing pihak, maka pada kesimpulan akhir Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menyerahkan pada putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa tentang gugatan nafkah lampau (madiyah), tolok ukur yuridisnya adalah ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yang secara kontekstual pasal tersebut menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara pasangan suami istri dalam arti bahwa kewajiban suami menjadi hak istri, dan begitupun sebaliknya kewajiban istri adalah hak suami, dalam hal ini adalah nafkah;

- karena nafkah merupakan kewajiban suami kepada istri dan apabila tidak diberikan maka menjadi hutang sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Muhazzab juz II halaman 175* sebagai berikut :

ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي الزمن

Artinya : “ Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa “.

Halaman 37 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan yang dipertentangkan adalah mengenai besar kecilnya nafkah lampau, dan bukan mengenai apakah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai istri berhak atau tidak terhadap nafkah lalai tersebut, selain itu pula telah ternyata Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sedangkan tentang berapa lama nafkah lalai dimaksud diabaikan, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan sanggahan bahwa tidak sedemikian tahun dan bulan yang disebutkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, karena saat tahun 2011 hingga 2012, anak ketiga dan keempat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi lahir dan tumbuh bersama kedua belah pihak (orangtuanya), sehingga majelis hakim berpendapat, bahwa dalam kurun waktu yang disebutkan itu keadaan rumah tangga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih harmonis, dan telah ternyata keduanya telah berpisah sejak bulan Agustus 2013 hingga saat ini, maka majelis hakim langsung melakukan kajian berikutnya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi atau tidak;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang saat ini bukan sebagai seorang kontraktor lagi, namun hanya bekerja sebagai LSM yang tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga bila dihubungkan dengan gugatan rekonvensi dengan nilai sebesar Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) selama 64 bulan oleh majelis hakim dinilai sebagai gugatan yang berlebihan dan diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka majelis hakim menentukan sendiri bahwa jumlah yang wajar dan memenuhi rasa keadilan bila dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum membayar nafkah lampau (madiyah) selama 3 tahun 6 bulan atau (42 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus

Halaman 38 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) perbulan, totalnya sebesar Rp 21.000.000.00,- (dua puluh satu juta rupiah) selama empat bulan;

Menimbang bahwa tentang gugatan nafkah iddah didasarkan pada ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sepanjang dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan suatu indikasi yang mengarah pada terhalangnya hak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, namun demikian Pengadilan perlu mempertimbangkan apakah jumlah nominal yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sebesar Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) perbulan tidak sesuai dengan kemampuan dan tingkat kewajaran, sebab Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawabanya dipersidangan menyatakan bahwa dirinya hanya sebagai anggota LSM yang tidak mempunyai penghasilan yang pasti, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa jumlah gugatan yang terlampau tinggi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim jumlah nominal yang sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, oleh Majelis Hakim dinilai sebagai sesuatu yang tidak berdasar, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tuntutan harus dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sehingga untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan tersebut, maka adalah wajar dan adil jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, totalnya untuk 3 bulan sebesar Rp 1. 500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berada dalam masa iddah

Halaman 39 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan tentang mut'ah, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut memiliki landasan hukum yakni ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hanya saja karena sifatnya adalah hiburan dalam rangka perceraian dan berlaku sekali saja, maka majelis berpendapat sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar mut'ah sebesar Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sesaat setelah melafazkan ikrar talak di dalam persidangan;

Menimbang bahwa mengenai gugatan tentang biaya pemeliharaan anak berkelanjutan telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan bahwa " biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang bahwa dalam kenyataannya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki 4 (empat) orang anak, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi kelangsungan hidup dan masa depan kedua orang anak tersebut perlu menetapkan besar kecilnya biaya dengan memperhatikan aspek kebutuhan pokok termasuk kesehatan, pendidikan dan lainnya yang disesuaikan pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi cukup beralasan dan oleh sebab itu gugatan mengenai nafkah anak berkelanjutan patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah 4 (empat) orang anak secara berkelanjutan minimal sebesar Rp 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan, totalnya Rp 800.000.00,- dihitung sejak terjadinya perceraian hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, namun tidak menutup kemungkinan untuk Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan nilai lebih dari jumlah tersebut;

Menimbang bahwa tuntutan dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai hal yang tidak dipertimbangkan sebelumnya diatas dikarenakan Petitum yang diminta oleh Penggugat

Halaman 40 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak didukung positem yang ada dalam gugatan rekonvensi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap antara positem dan petitum bertolak belakang (kontradiksi) sehingga Majelis berpendapat tuntutan tersebut kabur (*obscur*) dan patut dinyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya (*Niet Onvankerlijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Konvensi (PEMOHON) dengan Termohon Konvensi (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
3. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan

Halaman 41 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Termohon Konvensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Madiyah (nafkah lampau) sebesar Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 tahun 6 bulan (42 bulan), totalnya sebesar Rp 21.000.000.00,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan, totalnya sebesar Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah Hadhanah bagi 4 orang anak yang masing-masing anak mendapatkan biaya dengan standar minimal sebesar Rp 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan, totalnya sebesar Rp 800.000.00,- (delapan ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa (21) tahun atau telah menikah;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 42 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 yang bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 150.000,00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00,- |

Halaman 43 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	241.000,00,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 44 dari 44 hlm. Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)